

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no 35 Tahun 2009, “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Narkotika adalah masalah yang sangat serius dan memerlukan penanganan lebih lanjut, disatu sisi juga para mafia narkotika sudah memiliki kemampuan dan jaringan yang cukup dalam kejatan dengan mempersenjatai diri menggunakan senjata api yang sejatinya juga dimiliki oleh aparat penegak hukum. Para penjahat narkotika melindungi dirinya dengan membekali diri dalam rangka antisipasi dari penyergap kepolisian untuk menanggulangi kejahatan narkotika itu sendiri.

Barang haram narkotika merusak moral dan masa depan bangsa karena masa depan bangsa indonesia yang cerah harus sirna oleh karena penyalahgunaan dan peredaran gelap barang haram ini, oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pemantauan berkala dari pemerintah yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan yang dampaknya sangat besar.

Dampak dari penyalahgunaan dari barang haram narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap

atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*).

Menjadi dilematik memang karena disatu sisi narkotika sendiri juga merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengetahuan namun di sisi lain juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan dari pihak yang berwajib. Yang mana penggunaan dari narkotika harus lah sesuai dan berjalan menurut ketentuan yang telah digariskan oleh hukum yang mengatur

Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Tindak Pidana narkotika tentu merupakan suatu permasalahan yang cukup serius bagi penegakan hukum, dimana pentingnya pengambilan langkah preventif juga turut serta dalam cara untuk menanggulangi penggunaan narkotika. Menurut Moeljatno, suatu tindak pidana adalah perbuatan yang sejatinya dilarang menurut aturan hukum dan disertai dengan suatu ancaman yang berupa pidana bagi orang yang melanggar peraturan tersebut. Perbuatan pidana ditentukan dari aspek sifat dari perbuatan pidananya saja.

Dan adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah merupakan perbuatan seorang manusia, diancam dengan suatu pidana, merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Menurut Lamintang unsur dalam tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yang pertama adalah adanya unsur subjektif dan adanya unsur objektif. Yang mana pengertian unsur subjektif ini adalah unsur yang memang melekat pada diri si pelaku atau segala sesuatu yang ada

kaitannya dengan si pelaku, sedangkan pengertian unsur objektif adalah suatu unsur yang memiliki korelasi erat dengan keadaan ketika terjadinya tindakan si pelaku

Tentu dalam memberikan suatu putusan atas suatu tindak pidana memerlukan kebijaksanaan dan kearifan hakim dalam membuat suatu pertimbangan hukum. Hakim sejatinya harus tunduk dan taat serta memberikan suatu pertimbangan berdasarkan alat bukti yang patut menurut hukum. Dan memiliki nurani serta rasionalitas hukum agar suatu putusan memiliki kualitas keadilan hukum yang baik dan tidak mengakibatkan suatu pergeseran makna hukum itu sendiri. Oleh karenanya hakim harus melihat objek perkara dengan seksama dan teliti, diperlukannya juga keaktifan hakim dalam menggali fakta hukum yang sebenarnya, substansi hukum perlu dikemukakan dalam persidangan.

Oleh sebab itu dari segala macam kualifikasi dalam merumuskan suatu perbuatan termasuk suatu tindak pidana atau tidak memerlukan kriteria jauh lebih lanjut, tindak pidana narkoba sendiri diatur secara rinci dengan segala syarat dan ketentuan dalam pemberian suatu sanksi pidana.

Setiap perbuatan ataupun tindak pidana pastinya memiliki karakter dan kekhususannya tersendiri yang oleh sebab itu diperlukannya suatu aturan khusus yang mengatur tindak pidana itu sendiri. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, disini penulis akan membuat suatu pembahasan lebih rinci dan tajam mengenai **“Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkoba Tanpa Mempertimbangkan Surat Badan Narkotika Nasional Nomor B/145X/DIT/IPWL/00/2017 Tentang Hasil Asesmen Sebagai Alat Bukti Yang Sah Berdasarkan Pasal 184 KUHP.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan dan menetapkan vonis pidana kepada Terdakwa Halomoan yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas apa yang telah didakwakan kepadanya sehingga majelis hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup dalam hal ini menetapkan untuk memerintahkan terdakwa halomoan menjalani rehabilitasi sesuai dengan surat hasil asesmen yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional.
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap surat yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tentang hasil asesmen Terdakwa Halomoan yang mengandung nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun tujuan untuk mendapatkan titik terang dan uraian yang sesuai dengan pokok pembahasan pada penelitian ini, maka dari itu. Ruang lingkup penelitian ini mencakup hal sebagai berikut :

1. Menjelaskan mengenai apa itu yang dimaksud pembuktian dan peranan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana. Yang dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana narkoba
2. Menjelaskan bagaimana hakim membuat suatu pertimbangan hukum terhadap pidana narkoba. Dimana hakim sebagai penegak hukum yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam membuat suatu putusan, yang sejatinya berperan sebagai wakil tuhan untuk membuat putusan yang adil, arif dan bijaksana.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian.

1. Maksud Penelitian

Adapun yang menjadi maksud utama dalam penelitian ini untuk membahas secara rinci mengenai surat hasil keputusan Badan narkotika nasional terhadap terdakwa Halomoan dalam putusan nomor

1360/Pid.sus/2017/PN Bks sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP yang dalam hal ini penulis berpendapat bahwa hakim tidak mempertimbangkan alat bukti tersebut secara arif dan bijaksana. Juga penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi dan tambahan informasi maupun juga sebagai bahan literasi di kalangan intelektual yang terus menggali dan membuat suatu terobosan pemikiran hukum.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah membedah dan memberikan suatu pendalaman secara khusus dan eksplisit yang secara tersirat terdapat dalam rumusan permasalahan.

- a. Untuk memberikan suatu uraian dan penjelasan dalam hal ini mengenai kekuatan pembuktian Surat yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Nomor B/145/X/DIT/IPWL/RH/00/2017 dalam hal Assesment terhadap terdakwa sebagai sebuah alat bukti yang sah didalam Putusan perkara nomor 1360/Pid.sus/2017/PN Bks
- b. Untuk memberikan suatu uraian secara eksplisit bagaimana hakim membuat suatu pertimbangan terhadap alat bukti yang berupa surat hasil assesment dalam perkara nomor 1360/Pid.sus/2017/PN Bks.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan butiran pendapat mengenai suatu kasus atau sebuah permasalahan yang menjadi suatu bahan dalam mengupayakan perbandingan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui. Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitiannya dandalam memilih konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa hipotesanya. Maka teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.¹ Oleh karena itu kerangka teori

¹ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 93

dalam penulisan ini akan menggunakan teori- teori pendukung sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Kata adil dan keadilan (*Just and justice*) berkait erat dengan pengertian tentang setara dan kesetaraan (*Equal and equality*), seimbang dan keseimbangan (*Equilibrium*), wajar dan kewajaran (*Proportional*), setimbang atau kesetimbangan (*Balance*), sebanding dan kesebandingan. Dalam penegakan hukum jika alat yang dipakai sudah tidak benar maka hasilnya pasti salah. Oleh sebab itu, penegakkan hukum tidak hanya bertumpu pada kepastian hukum semata yang dikejar melainkan tetap mengutamakan keadilan dan kemanfaatan.

Menurut Abdul Jamil, keadilan berasal dari kata al-adl, yaitu berperilaku adil, sedangkan alat ukurnya (*Al-mizan*) sebagai aturan untuk menegakkan keadilan, jadi adil itu harus sejalan dengan *al mizan* sebagai alat apabila alatnya tidak benar maka sudah pasti keadilan tidak berwujud, seperti membeli emas satu gram lalu untuk mengukurnya tokoh emas tersebut memakai timbangan beras, maka barang tentu hasilnya akan keliru.

Secara etimologis, kata adil berarti urusan atau perkara yang di tengah-tengah, artinya sikap adil itu berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau memperlakukan sama antara yang satu dengan yang lainnya. Namun sikap adil bukan bersifat netral tetapi tetap juga memihak pada kebenaran atau yang benar. Keadilan dan hukum itu bersifat vertikal artinya keadilan ditegakkan atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum ditegakkan untuk menciptakan keadilan bukan hanya untuk hukum semata.²

² M. Solly Lubis, Op.Cit,hlm. 98.

Keadilan dan hukum tidak bersifat horizontal di mana hukum dan keadilan masing-masing berdiri sendiri tanpa keadilan atau sebaliknya keadilan ditegakkan tanpa berdasar pada hukum. Hukuman yang diberikan harus bisa mendatangkan manfaat, baik bagi orang yang dihukum maupun bagi masyarakat, sebab tujuan hukum bukan untuk menyengsarakan tetapi menciptakan keteraturan dan kemanfaatan bagi manusia.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak mungkin untuk dipisahkan dari hukum sebab kepastian merupakan hal yang penting adanya. Karena dengan adanya suatu kepastian menambahkan nilai daripada hukum itu sendiri. Keteraturan masyarakat juga memiliki kaitan erat dengan kepastian hukum, dimana sebuah keteraturan lahir karena adanya jaminan dari suatu kepastian hukum yang dijalin secara harmoni.

Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Sudikno mertokusumoh berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan suatu pemberian jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya dan yang memiliki hak menurut hukum dapat mendapatkan haknya atas putusan yang harus dijalankan.

Hal yang perlu diperhatikan dari kepastian hukum adalah

- 1) Pertama, penjelasan dan pengejawantahan dari konsep yang digunakan. Dimana norma hukum memiliki penjelasan mengenai perilaku yang dilebur dalam konsep tertentu pula
- 2) Adanya suatu kepastian mengenai hirarki dari kewenangan suatu lembaga pembentukan hukum
- 3) Konsistensi dalam pelaksanaan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana kepastian hukum mengharuskan adanya upaya pengaturan hukum yang berwibawa

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan salah satu aspek penting dalam tujuan hukum, kemanfaatan akan memberikan suatu hasil yang baik dalam supremasi hukum dan eksistensi dari kemanfaatan haruslah dirasakan oleh umat manusia dalam penegakan hukum. Artinya bahwa semata-mata hukum tidak hanya berisikan peraturan baku tetapi peraturan yang menjamin adanya kemanfaatan dalam pemberlakuan hukum bagi masyarakat.

Utilitarianisme sendiri telah mengedepankan nilai-nilai manfaat dan moral bagi kehidupan manusia dimana seorang Rawls mengedepankan bahwa kebahagiaan terbesar adalah pokok utama dalam penerapan hukum, sebab manusia bersandar pada prinsip kebahagiaan dan penderitaan. Oleh sebab itu diperlukan adanya kemanfaatan, kepastian dan keadilan yang berjalan dengan berkesinambungan guna mencapai pokok maupun tujuan dari bermasyarakat.

2. Kerangka Konsep.

Kerangka konsep adalah uraian yang memiliki suatu kaitan antara konsep-konsep yang digunakan dalam suatu penelitian. Kerangka konsep akan

digunakan untuk menjawab pokok permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian, maka kerangka konsep dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Hukum Acara Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana adalah seperangkat hukum yang menentukan bagaimana badan penegak hukum yang telah dibentuk akan beroperasi untuk melaksanakan tujuan negara dengan menerapkan hukum pidana.

Hukum Acara berfungsi sebagai suatu pedoman dalam menyelesaikan masalah, Menurut R. Abdoel Djamali, Hukum acara atau hukum formal yaitu fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.³

Dapa dikatakan bahwa hukum acara pidana dan hukum pidana saling membutuhkan. Sistem Peradilan Pidana Indonesia secara normatif diatur dalam KUHAP. Hukum acara pidana berfungsi Untuk memulai persaingan usaha formal atau informal, aturan persaingan usaha disebut "hukum pidana" atau "hukum acara pidana". Pompe mendefinisikan hukum pidana materiil sebagai ketentuan hukum inti yang menentukan definisi pidana dan keadaan di mana pidana harus digunakan.

b. Alat Bukti Dan Pembuktian

Sebuah negara hukum tentunya memiliki tujuan penyelenggaran kekuasaan yang berkaian erat dengan keadulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam konteks perjuangan

³ R. Abodel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali press, Jakarta, hlm. 193.

prinsip negara hukum, hal itu tercermin dari sejumlah proses peradilan pidana yang wajar, transparan dan tidak berbasiskan kekuasaan. Karena itu pembuktian, merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena melalui pembuktian, yang bermakna sebagai titik sentral pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat menentukan posisi terdakwa, apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Tentunya hal yang penting untuk diperhatikan adalah aspek pembuktian yang mana terdapat juga hal mengenai hukum pembuktian.

Hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur semua kegiatan yang menggunakan alat bukti yang sah, yang dilakukan sesuai dengan protokol tertentu, dan digunakan untuk menetapkan fakta-fakta di persidangan. Pada kenyataannya, tidak ada definisi formal mengenai hukum pembuktian pada undang-undang.

Moeljatno menyatakan bahwa "Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana dapat dilaksanakan. Pengertian hukum acara pidana dapat dibedakan menjadi pengertian formil dan materiil. Hukum acara pidana dalam pengertian formil didefinisikan sebagai rangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana. Sedangkan dalam pengertian materiil artinya membatasi ruang lingkup pada proses penyelesaian perkara pidana yang dimulai dari tindakan penyidikan hingga pelaksanaan putusan.

Andi Hamzah berpendapat bahwa hukum acara formil mengatur bagaimana negara menggunakan alatnya untuk menjalankan kewenangannya dalam menghukum seseorang. dan Sebaliknya, hukum acara pidana materiil didefinisikan sebagai peraturan hukum yang berkaitan dengan suatu pembuktian. Penyediaan alat bukti, melalui berbagai sistem pembuktian, pengetahuan dan beberapa

gagasan yang mendasarinya, mengenai alat bukti dan kekuatannya dalam hal kesaksian saksi, bagaimana mengevaluasi keaslian saksi, dan nilai pembuktian dari kesaksian saksi semuanya merupakan bidang konsentrasi utama.

Keterangan ahli, tata cara pemberian keterangan ahli, keterangan ahli sebagai alat bukti, sifat dualisme alat bukti keterangan ahli, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli. Alat bukti surat, beberapa pengertian surat sebagai alat bukti, nilai kekuatan pembuktian surat, Bukti petunjuk, dan pengertiannya, cara memperoleh alat bukti petunjuk, kapan diperlukan, serta nilai pembuktiannya. Keterangan terdakwa, pengertian dan asas penilaian keterangan terdakwa, dasar atau asas-asas pembuktian, ketentuan tentang beban pembuktian, tentang kekuatan dan alat-alat bukti, dan sebagainya.⁴

Sistem peradilan pidana di Indonesia beroperasi di bawah prinsip bahwa masalah hukum antara masyarakat dan individu diputuskan oleh pemerintah yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Hal ini menyiratkan bahwa hukum dipikirkan oleh para ilmuwan politik dan ahli hukum yang merencanakannya dalam bentuk tertulis dengan mematuhi dan menaati hukum perdata, juga dikenal sebagai sistem hukum yang diberlakukan, yang didasarkan pada satu teori, bahwa pemerintah akan selalu berbuat baik.

Pandangan mengenai *criminal justice process* haruslah diartikan sebagai pengamanan penerapan daripada hukum substantif.⁵ Dalam

⁴ *Ibid*, hlm. 7-8.

⁵ Mardjono Reksodipoetro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 84-85.

hal menjalankan peran penyelidikan dan penyidikan, ketentuan perundang-undangan memberikan hak kepada polisi untuk memanggil, menyelidiki, menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita tersangka ketika ada alasan kuat untuk meyakini bahwa mereka telah melakukan kejahatan.⁶

Hakim membutuhkan pembuktian dalam perkara pidana dan perdata, khususnya hukum acara pidana karena hukum publik menggunakan kerangka pembuktian negatif. Menurut hukum, sistem negatif dimaksudkan untuk menempatkan kesalahan pada terdakwa. Jumlah minimum bukti diperlukan, dan bahkan jika jumlah bukti lebih besar dari jumlah minimum yang diperlukan, hakim masih harus diyakinkan untuk menempatkan kesalahan pada terdakwa sebelum hukuman dapat dijatuhkan.

Sebagai hasilnya, hakim harus memiliki kepercayaan pada kemampuannya untuk memberikan hukuman dan harus mendasarkan penilaiannya pada bukti yang dapat diandalkan. Pengadilan pidana memiliki keleluasaan yang luas dalam mengevaluasi bukti. Sementara dalam kasus-kasus pidana, pengadilan mencari kebenaran absolut, tidak demikian halnya dengan hakim perdata, yang dibatasi dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan bukti yang mengikat atau memaksa seperti akta otentik, pengakuan di depan hakim, dan sumpah.

Definisi dari alat bukti adalah upaya untuk membuktikan sesuatu dengan menggunakan metode yang dapat digunakan di pengadilan untuk mendukung dalam proses pidana. Sebagaimana hal tersebut

⁶ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 95-96.

dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP, ada berbagai bentuk bukti yang terdapat dalam kuhap yakni ;

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa, hakim pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali ia dapat menunjukkan setidaknya dua alat bukti yang dapat dipercaya bahwa kejahatan yang dimaksud telah terjadi dan terdakwa melakukannya. Bukti merupakan hal yang tidak perlu diragukan lagi karena hal tersebut merupakan faktor terpenting dalam peradilan pidana, di mana hakim diwajibkan oleh hukum untuk mendasarkan keputusannya pada setidaknya dua 2 alat bukti yang sah menurut KUHAP.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini penulis akan menggunakan beberapa metode-metode yang menjadi pendukung didalam penulisan skripsi ini

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perunadng-undangan (horizontal).⁷ Penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum

⁷ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Jakarta. hlm. 41.

doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat pada perpustakaan. Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang utama mengingat sumber hukum utama dalam sistem yang ada. Dalam penelitian normatif, digunakan metode pendekatan, teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum dogmatis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipilih oleh penulis Dalam Penelitian Hukum Normatif ini Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif melalui studi pustaka. terhadap bahan-bahan hukum yang ada, yang terdapat baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier data yang digunakan juga adalah Data Sekunder yang mana terdapat Bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian yuridis normatif ini.⁸

a. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ *Ibid.* hlm. 83.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- 5) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- 1) Buku-buku Hukum dan buku ilmiah yang memiliki kaitan dan relevansi dengan penulisan ini.
- 2) Jurnal hukum yang berkorelasi erat dengan penulisan ini
- 3) Hasil Penelitian yang merupakan intisari dari penelitian ini
- 4) Makalah, artikel, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan penulisan ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

3. Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.⁹



⁹ *Ibid.* hlm. 56.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami pembahasan pada tugas akhir ini, maka disetiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Memuat Latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, Ruang lingkup penelitian, Tujuan penelitian, Metode penelitian, Kerangka Teori dan kerangka konsep, Sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka.

Memuat kajian teori dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Memuat pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Halomoan yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas apa yang telah didakwakan kepadanya sehingga majelis hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup dalam hal ini menetapkan untuk memerintahkan terdakwa halomoan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sesuai dengan surat hasil asesmen yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional merujuk pada surat Nomor B/145/X/DIT/IPWL/RH/00/2017 tanggal 17 oktober tahun 2017

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Memuat Pertimbangan hakim terhadap surat yang dikeluarkan oleh badan narkotika nasional dengan nomor B/145/X/DIR/IPWL/RH/00/2017 tentang hasil asesmen Terdakwa Halomoan yang mengandung nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti

BAB V : Penutup berupa kesimpulan dan saran